

**PENENTUAN SKEMA TARIF PEMBELIAN EMAS PERHIASAN
DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS PASAR ACEH
MENURUT KONSEP *MABI'* PADA AKAD *BAI' MUSAWWAMAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RARA ANGRAINI
NIM. 220102141

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447**

**PENENTUAN SKEMA TARIF PEMBELIAN EMAS PERHIASAN
DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS PASAR ACEH
MENURUT KONSEP *MABI'* PADA AKAD *BAI' MUSAWWAMAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

RARA ANGRAINI

NIM. 220102141


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Armiadi S. Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003


Dr. Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042010

**PENENTUAN SKEMA TARIF PEMBELIAN EMAS PERHIASAN
DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS PASAR ACEH
MENURUT KONSEP MABI' PADA AKAD BAI' MUSAWWAMAH**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Diyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026 M
8 Sya'ban 1447 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Prof. Dr. Armiadi S. Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003


Sekretaris


Dr. Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji I,


Muntazimur, M.A.
NIP. 198609092014032002

Penguji II,


Aulil Amri, M.H.
NIP. 1990050820190310006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rara Angraini
NIM : 220102141
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang Menyatakan

Rara Angraini

ABSTRAK

Nama : Rara Angraini
NIM : 220102141
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*
Tanggal Sidang : 27 Januari 2026
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, M.Ag.
Kata Kunci : Tukar Tambah Emas, *Mabi'*, *Bai' Musawwamah*, *Garar*, *Riba Fadl*

Transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh berkembang sebagai praktik jual beli yang dianggap praktis oleh masyarakat dan menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan perhiasan. Praktik ini menunjukkan adanya mekanisme pertukaran emas lama dengan emas baru yang disertai penilaian ulang terhadap nilai barang serta penentuan selisih harga sebagai dasar transaksi. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakjelasan dalam penetapan nilai emas lama dan perhitungan selisih harga dengan emas baru. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kejelasan objek akad (*mabi'*) dalam *bai' musawwamah*, karena konsumen umumnya hanya menerima nilai akhir tanpa mengetahui dasar perhitungan secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pedagang menetapkan nilai emas lama dan selisih harga dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan serta menganalisis penerapan konsep *mabi'* dalam *bai' musawwamah* terhadap penentuan skema tarif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui kajian pustaka mengenai konsep *mabi'* dalam fiqh muamalah serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan pedagang dan konsumen emas di Pasar Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian emas lama sepenuhnya ditentukan pedagang berdasarkan berat, kadar, kondisi fisik, serta pemotongan ongkos pembuatan tanpa penjelasan rinci kepada konsumen, dan rincian perhitungan tidak dicantumkan dalam bukti transaksi. Kondisi ini menyebabkan sebagian konsumen kurang memahami dasar penetapan harga, menimbulkan ketidakpuasan setelah transaksi, serta menunjukkan adanya ketimpangan informasi antara pedagang dan konsumen. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan *mabi'* dalam akad belum terpenuhi secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan unsur *garar* dan *riba fadl* dalam pertukaran emas tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi’* pada Akad *Bai’ Musawwamah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun melalui proses yang tidak singkat, penuh dengan pengalaman, tantangan, serta pelajaran berharga bagi penulis. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa keberhasilan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh berbagai pihak, terutama ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A beserta seluruh staf Program Studi, serta Bapak Prof. Dr. Syahrizal, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.


3. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ida Friatna, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak awal penelitian hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
4. Teristimewa dan dengan penuh rasa cinta, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta. Kepada Ayahanda Nazaril Amri (alm.), terima kasih atas seluruh cinta, perjuangan, dan keteladanan yang telah ayah berikan semasa hidup. Walaupun ayah tidak lagi kebersamaian penulis hingga akhir perjalanan ini, doa, nasihat, dan nilai kehidupan yang ayah tanamkan tetap hidup dan menjadi cahaya yang menuntun langkah penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT melampirkan kubur ayah, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada Ibunda tercinta Erlinawati, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas cinta yang tak pernah lelah, melangitkan beribu doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak pernah terucap dengan memberi kekuatan, dan sandaran utama penulis dalam melewati setiap proses sulit selama menempuh pendidikan hingga tahap ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang penulis, Nindy Rilfani, Andika, dan Andini atas dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis hingga berada pada tahap ini. Kepada adik tersayang, Arya Ariska, penulis berharap semoga bisa tumbuh lebih baik dari diri saya dalam hal apapun itu.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, Tria Rafaela, Helma Fitria Harahap, Fidya Nalita dan Dea Adelya Putri yang telah menjadi ruang berbagi cerita, tempat pulang dalam lelah, serta penguat di

saat penulis merasa ragu dan takut melangkah. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang tulus, khususnya ketika penulis menghadapi proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. “Lavender, saling membantu”.

6. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala proses dan perjuangan yang telah dilalui hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan di tengah kelelahan, berani melawan keraguan, dan tetap melangkah meskipun perjalanan yang ditempuh tidak selalu mudah. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kesabaran, ketekunan, dan keteguhan hati pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 28 Desember 2025
Penulis,



Rara Angraini
NIM. 220102141

TRANSLITERASI

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallażi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alūm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	64
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 4: Dokumentasi.....	68



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA: KONSEP MABI' DAN BAI' MUSAWWAMAH	23
A. Konsep <i>Mabi'</i> dalam Fiqih Muamalah.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mabi'</i>	23
2. Syarat-Syarat <i>Mabi'</i>	25
3. Pendapat Ulama tentang <i>Mabi'</i>	27
B. Akad <i>Bai' Musawwamah</i> dalam Fiqih Muamalah.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Bai' Musawwamah</i>	28
2. Rukun dan Syarat <i>Bai' musawwamah</i>	31
3. Pendapat Ulama tentang <i>Bai' Musawwamah</i>	38
4. Karakteristik <i>Bai' Musawwamah</i> Sebagai Bentuk Transaksi Mutlak	39
BAB TIGA: ANALISIS PENETAPAN HARGA EMAS DALAM TRANSAKSI TUKAR TAMBAH DI PASAR ACEH	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Pasar Aceh	41
B. Mekanisme Penilaian Emas Lama dan Penetapan Selisih Harga Oleh Pedagang.....	44
C. Perspektif <i>Mabi'</i> dalam <i>Bai' Musawwamah</i> terhadap Penentuan Skema Tarif pada Pembelian Emas Perhiasan Secara Tukar Tambah.....	51
BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli dilakukan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan konsumen yang memiliki beragam animo dan manfaatnya. Untuk itu pihak penjual berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan memastikan tingkat keuntungan yang dihasilkannya. Dalam transaksi jual beli ini, objek yang ditransaksikan dan juga harganya harus memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan *fuqaha*, baik dalam jual beli *musawwamah*, maupun dalam jual beli biasa.

Bai' musawwamah merupakan akad jual beli di mana harga suatu barang ditentukan oleh penjual tanpa memberitahukan harga modal dari barang tersebut, pembeli hanya mengetahui harga akhir yang didapatkan dari proses tawar menawar. Negosiasi merupakan inti dari transaksi *bai' musawwamah* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, harga barang yang disepakati adalah hasil dari negosiasi tanpa adanya kewajiban bagi penjual untuk memberitahukan harga pokok dari barang tersebut. Akad ini mempermudah terjadinya kesepakatan dalam transaksi, karena kedua belah pihak bebas dalam menentukan harga suatu barang asalkan dianggap adil dan menguntungkan masing-masing.¹

Dalam transaksi *bai' musawwamah, mabi'* (barang yang diperjualbelikan) harus memenuhi ketentuan dan syarat agar akad jual beli dianggap sah menurut fiqih muamalah sehingga terhindar dari praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak, syarat-syarat tersebut antara lain: Barang yang menjadi objek jual beli harus halal menurut fiqih muamalah dan tidak mengandung unsur najis atau barang haram, kemudian barang tersebut harus memiliki kegunaan yang jelas untuk pembeli dan dapat digunakan sesuai tujuannya, memungkinkan untuk

¹ Rachmad Rizqy K dan Arviansyah, *Implementasi Akad Al-Musawamah pada Pasar Tradisional*, Jakarta: Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021, hlm. 4.

diserahkan kepada pembeli setelah akad dilakukan, barang tersebut murni milik si penjual atau ia memiliki wewenang untuk menjualnya, spesifikasi barang harus jelas baik dalam bentuk, jenis, ukuran, dan kualitas. Dengan adanya kejelasan dalam setiap aspek jual beli maka pembeli dapat mengetahui dengan pasti kondisi, kepemilikan, dan proses penyerahan barang yang akan di belinya sehingga dapat mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari.

Para ulama memiliki pandangan yang sama meskipun menggunakan redaksi yang berbeda tentang *mabi'* dalam *bai' musawwamah*, Imam Hanafi berpendapat bahwa *mabi'* harus mempunyai nilai ekonomi yang jelas dan dapat diperjualbelikan serta memenuhi kriteria tertentu seperti kejelasan spesifikasi, kepastian harga, dan tidak bertentangan dengan fiqh muamalah.²

Imam Malik menyatakan bahwa *mabi'* yang merupakan objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk jasa dengan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti adanya nilai dan harga yang jelas, tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, dan bebas dari unsur penipuan.³

Menurut Imam Syafi'i, *mabi'* harus memiliki nilai dan harga yang jelas yang layak untuk diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa selain diperlukannya kejelasan dan kesesuaian dengan fiqh muamalah, *mabi'* dalam transaksi *bai' musawwamah* juga harus berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang biasanya ditandai dengan adanya *ijab qabul* sebagai bentuk kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.⁴

Imam Ahmad secara jelas menyatakan bahwa dibutuhkan syarat-syarat tertentu dari *mabi'* yang harus dipenuhi seperti adanya nilai dan harga yang jelas,

² Anisa dkk, "Tukar Tambah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 417.

³ *Ibid.*, hlm. 417.

⁴ Swanty Maharani dan Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee", *Jurnal Riset Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 42.

tidak bertentangan dengan fiqih muamalah serta tidak terdapat unsur penipuan, sehingga dengan standar seperti ini akan memberi gambaran konkrit terhadap *mabi'* sebagai objek akad.⁵

Di era digital, *bai' musawwamah* juga diterapkan dalam jual beli *online* atau *e-commerce* bahkan *marketplace* tertentu menerapkan transaksi jual beli dengan lebih fleksibel dengan memberikan kebebasan bagi pembeli melakukan negosiasi harga langsung penjual, seperti jual beli melalui aplikasi *Facebook* dan *WhatsApp Business* dan lainnya yang menyediakan fitur yang memungkinkan pembeli melakukan penawaran harga atau bernegosiasi langsung dengan penjual. Model transaksi ini mempertahankan esensi *bai' musawwamah* dalam bentuk yang lebih modern.

Dalam sistem transaksi tukar tambah emas, konsumen membawa emas lamanya seperti cincin, gelang, atau kalung untuk ditukar dengan model emas baru yang lebih modern, mengganti jenis emas atau lainnya. Emas lama tersebut kemudian dinilai berdasarkan kadar karat, berat bersih, dan kondisi fisiknya, termasuk apakah modelnya masih diminati pasar atau sudah usang. Misalnya seorang konsumen ingin menukarkan gelang emas lamanya seberat 2 mayam. Kemudian pihak toko akan melihat kualitas gelang emas tersebut dengan menilai berdasarkan jenis emas, berat emasnya apakah sudah menyusut, desain gelang dan berapa lama pemakaian dari gelang tersebut terlebih dahulu, setelah dinilai gelang emas tersebut dihargai Rp11.400.000 (harga per mayam Rp5.700.000) dengan ongkos dari pembuatan emas lama dipotong. Kemudian gelang baru yang ingin dibeli oleh penjual juga memiliki berat 2 mayam namun dengan desain yang lebih baru dan menarik. Penjual menetapkan harga gelang emas tersebut seharga Rp12.000.000 (harga per mayam Rp5.700.000 ditambah ongkos pembuatan

⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

Rp300.000). Ongkos pembuatan emas perhiasan di setiap toko bisa berbeda, karena tingkat kerumitan di setiap desain perhiasan yang mempengaruhi harga.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual emas Toko Abadi Emas yang berlokasi di Pasar Aceh bahwa sistem tukar tambah emas perhiasan dilakukan hampir setiap hari, terutama oleh konsumen wanita berusia 25–45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut memiliki kecenderungan yang cukup tinggi dalam memperbarui perhiasan emas, baik karena alasan model, kebutuhan ekonomi, maupun keinginan untuk berinvestasi kembali dalam bentuk perhiasan yang lebih modern.

Praktik tukar tambah dilakukan dengan tidak memberikan kwitansi terperinci atas nilai emas lama yang ditukar, yang dicantumkan dalam kwitansi hanyalah nominal akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen setelah proses tukar tambah dilakukan. Pihak toko memotong ongkos pembuatan pada emas lama yang dibawa penjual, kemudian ditimbang untuk melihat berapa gram penyusutan yang terjadi. Setelah itu, emas ditimbang kembali untuk melihat apakah terdapat penyusutan berat akibat pemakaian atau faktor lainnya.

Jika emas yang ditukar masih dalam kondisi utuh tanpa penyusutan berat, meskipun modelnya sudah lama dan dianggap ketinggalan zaman, maka hal tersebut tidak mempengaruhi harga jual. Konsumen tetap mendapatkan harga emas sesuai dengan harga pasaran pada hari itu. Tapi jika emas mengalami penyusutan berat, maka nilainya akan berkurang. Hal ini membuat konsumen harus membayar lebih saat menukar emas lama dengan yang baru. Jadi, harga yang diterima sangat tergantung pada berat emas setelah dipotong ongkos pembuatan.⁷

⁶ Ida Ayu Lestariyana Hasibuan dkk, “Implementasi Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 5, 2024, hlm. 101.

⁷ Hasil Wawancara dengan Mirza, Penjual Emas di Toko Abadi Emas, pada Tanggal 18 April 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Keadaan tersebut menegaskan bahwa dalam mekanisme tukar tambah, penentuan nilai emas lama secara jelas menjadi aspek penting yang berdampak langsung terhadap nominal yang harus ditanggung konsumen. Hal ini semakin relevan jika dikaitkan dengan pergerakan harga emas yang menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga selisih antara emas lama dan baru semakin terasa. Penjualan emas di Pasar Aceh mengalami lonjakan cukup signifikan menjelang akhir tahun 2025. Berdasarkan laporan media lokal, harga emas perhiasan kadar 99 persen pada periode tersebut mencapai sekitar Rp7.750.000 per mayam (3,3 gram). Jika ditambah ongkos pembuatan yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per mayam, total harga bisa lebih tinggi.⁸

Salah seorang pedagang emas di kawasan Pasar Aceh mengungkapkan bahwa ongkos tersebut sangat bergantung pada desain dan tingkat kerumitan perhiasan yang dipesan. “Semakin rumit bentuknya, makin tinggi juga biaya pembuatannya.” Kondisi ini menunjukkan bagaimana kenaikan harga emas berimplikasi langsung terhadap mekanisme tukar tambah, khususnya dalam menentukan nilai emas lama yang menjadi dasar perhitungan selisih harga bagi konsumen.⁹

Dalam pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tukar tambah, penting untuk menghindari unsur riba. Larangan ini muncul karena riba menyalahi prinsip keadilan, merugikan salah satu pihak, serta berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks tukar tambah emas, potensi riba sangat mungkin terjadi ketika emas lama yang ditukar dengan emas baru disertai tambahan sejumlah uang yang tidak proporsional dengan perbedaan kualitas maupun berat emas tersebut. Praktik demikian, apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan

⁸ “Harga Emas di Banda Aceh Rp7,75 Juta per Mayam,” AcehTimes.co.id, 27 Desember 2025, diakses Januari 2026, <https://www.acehtimes.co.id/harga-emas-di-banda-aceh-rp775-juta-permayam/>.

⁹ *Ibid.*

transparan, dapat menyalahi syariat karena menimbulkan ketidakjelasan (*garar*) sekaligus tambahan nilai yang dilarang (*riba fadl*). Oleh karena itu, Islam memberikan ketentuan bahwa transaksi tukar tambah, khususnya terhadap barang-barang ribawi seperti emas, harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai, kejelasan akad, serta serah terima secara tunai di majelis akad. Dengan demikian, keabsahan tukar tambah emas dalam perspektif fiqh muamalah sangat erat kaitannya dengan sejauh mana transaksi tersebut terbebas dari unsur riba maupun *garar*.¹⁰

Dalam praktiknya, potensi *garar* juga sering muncul ketika mengurangi nilai emas lama dengan alasan penyusutan berat tanpa dasar yang jelas juga dapat mengandung unsur *garar*. Penggunaan timbangan yang tidak pernah dikalibrasi dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam pengukuran berat emas. Timbangan yang tidak dikalibrasi dapat menghasilkan pengukuran berat emas yang lebih ringan atau lebih berat dari sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan dapat mengarah pada praktik yang tidak adil dalam muamalah.¹¹

Transaksi tukar tambah emas berbeda dengan jual beli tunai biasa, pada transaksi tukar tambah jika emas baru bernilai lebih rendah, maka toko akan mengembalikan kelebihan nilai emas lama. Dalam fiqih muamalah, mekanisme ini diperbolehkan asalkan prosesnya dilakukan secara tunai (*cash and carry*), dengan penyerahan barang dan pembayaran terjadi dalam satu majelis.

Berbeda dengan jual beli tunai, transaksi dilakukan secara sederhana. Pembeli memilih emas yang diinginkan, lalu langsung membayar penuh saat itu juga. Penjual kemudian menyerahkan emas secara langsung setelah pembayaran

¹⁰ Anisa dkk, "Tukar Tambah dalam Hukum Islam", *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No.4, 2023, hlm. 421.

¹¹ PT Digital Akurasi. "Kalibrasi Timbangan Digital: Pengertian, Pentingnya, dan Tanda-tanda Kalibrasi Diperlukan." Digital Akurasi, 22 Juli 2023, diakses 19 April 2025. <https://www.digital-akurasi.com/blog/kalibrasi-timbangan-digital>.

diterima. Transaksi seperti ini sangat banyak dilakukan di toko-toko emas karena prosesnya cepat dan tidak menimbulkan banyak perdebatan.

Praktik penentuan skema tarif dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di kalangan pedagang emas Pasar Aceh menyisakan sejumlah persoalan hukum yang penting untuk dianalisis lebih lanjut. Meskipun *bai' musawwamah* memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menetapkan harga berdasarkan negosiasi, namun dalam realitasnya praktik di lapangan menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di Pasar Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, karena dalam penetapan nilai emas lama dan penambahan harga emas baru terdapat potensi munculnya unsur *riba faql* maupun *garrar*.

Potensi *riba* terlihat dari adanya tambahan pembayaran yang tidak proporsional dalam pertukaran emas lama dengan emas baru, sedangkan potensi *garrar* tampak pada praktik pemotongan ongkos pembuatan secara sepihak, pengurangan nilai emas lama tanpa dasar yang jelas, serta penggunaan timbangan yang tidak terkalibrasi. Hal ini membutuhkan riset lebih lanjut untuk membuktikan terjadinya transaksi tukar tambah emas yang cenderung tidak transparan dan ketidakterbukaan pedagang dalam menjelaskan nilai aktual dari emas lama yang ditukar, pemotongan ongkos pembuatan yang dilakukan secara sepihak, hingga tidak dicantumkan rincian harga dalam kwitansi transaksi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak pembeli, khususnya yang kurang memiliki kemampuan tawar-menawar atau pemahaman yang cukup terhadap nilai dan kualitas emas.

Pasar Aceh menjadi lokasi penelitian karena merupakan pusat perdagangan emas perhiasan yang sejak lama menjadi rujukan masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya, sehingga praktik tukar tambah yang terjadi di kawasan ini mencerminkan pola transaksi yang berkembang luas di tengah masyarakat. Selain itu, tingginya aktivitas perdagangan serta banyaknya toko emas dalam satu kawasan memungkinkan ditemukannya variasi cara pedagang dalam menilai emas lama, menentukan ongkos pembuatan, dan menetapkan

selisih harga. Keragaman praktik tersebut penting dikaji karena memberikan data empiris yang lebih kaya untuk menganalisis konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*, khususnya terkait kejelasan objek akad, transparansi nilai, serta potensi terjadinya *garar* dan *riba faql*.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syari'ah, ketidakjelasan objek transaksi (*mabi'*) dan ketidakseimbangan informasi ini dapat merusak keabsahan akad dan melanggar prinsip keadilan serta transparansi dalam muamalah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap praktik yang terjadi di lapangan untuk mengetahui sejauh mana transaksi tersebut sesuai dengan prinsip *mabi'* dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut. Judul yang penulis angkat untuk proposal ini **Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pedagang menetapkan nilai emas lama dan selisih harga antara emas lama dengan emas baru dalam transaksi tukar tambah emas?
2. Bagaimana konsep *mabi'* dalam *bai' musawwamah* diterapkan dalam penentuan skema tarif dari transaksi tukar tambah emas perhiasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pedagang menetapkan nilai emas lama serta menentukan selisih harga antara emas lama dengan emas baru dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan;
2. Untuk menganalisis penerapan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah* terhadap penentuan skema tarif pada transaksi tukar tambah emas perhiasan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami substansi dari variabel dan kata kunci yang penulis cantumkan dalam judul ini, penulis merasa penting untuk menjabarkan makna dari sejumlah variabel dan kata kunci. Dalam operasional riset ini nantinya penjelasan ini akan menjadi penentu dalam memahami data yang dibutuhkan. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa kata dan frase penting dari judul skripsi ini yaitu Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*.

1. Penentuan skema tarif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penentuan berarti proses, cara atau perbuatan menentukan.¹² Skema adalah rancangan atau rencana kerja yang teratur dan tarif berarti daftar harga atau biaya yang harus dibayar untuk suatu jasa atau barang.¹³ Tarif adalah daftar harga yang berlaku untuk suatu barang atau jasa yang diberikan.¹⁴ Penentuan skema tarif merujuk pada proses menetapkan struktur atau pola perhitungan harga dalam suatu transaksi dengan

¹² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada 27 April 2025.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi nilai tukar atau harga dari suatu barang atau jasa.¹⁵

Penentuan skema tarif yang penulis maksud adalah cara pedagang menetapkan harga dalam transaksi tukar tambah emas, mulai dari nilai emas lama, harga emas baru, hingga selisih yang harus dibayar pembeli. Skema ini menjadi dasar dalam melihat kejelasan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip *bai' musawwamah*.

2. Pembelian emas perhiasan

Menurut Manullang dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* menjelaskan bahwa pembelian adalah kegiatan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang proses produksi atau kegiatan operasional lainnya.¹⁶

Emas perhiasan dapat didefinisikan sebagai perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud.¹⁷

Pembelian emas perhiasan adalah transaksi jual beli yang melibatkan perhiasan yang terbuat dari emas, baik sebagian maupun seluruhnya, yang sering kali dilengkapi dengan batu permata atau elemen lainnya. Pembelian ini tidak hanya mempertimbangkan nilai intrinsik dari emas itu sendiri, tetapi juga faktor estetika, desain, dan bahan tambahan yang terkandung dalam perhiasan tersebut.¹⁸

¹⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.127.

¹⁶ Manullang, M, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 167.

¹⁷ Trisha Aurel Carissa, "Emas Perhiasan: Investasi Aman, Kontribusi Pajak Tinggi," Direktorat Jenderal Pajak, 29 Juli 2021, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/emas-perhiasan-investasi-aman-kontribusi-pajak-tinggi>.

¹⁸ Anisa dan Azhar, "Analisis Akad Jual Beli Perhiasan Emas Pola Tukar Tambah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Emas*, hlm. 2994.

Pembelian emas perhiasan yang penulis maksud merujuk pada transaksi jual beli emas dalam bentuk perhiasan, seperti cincin, gelang, kalung, atau anting, yang dilakukan oleh konsumen di toko-toko emas di Pasar Aceh. Dalam transaksi ini, selain berat dan kadar emas, faktor lain yang turut diperhitungkan meliputi ongkos pembuatan, desain, kondisi fisik, dan nilai estetika dari perhiasan yang bersangkutan. Pada praktik yang sering terjadi, penentuan harga kerap dilakukan secara sepihak oleh pihak penjual dengan menjumlahkan harga emas dengan ongkos pembuatan tanpa kesepakatan dengan pihak pembeli. Sementara itu, harga dasar (harga beli emas yang jadi acuan awal) sering tidak diberitahukan dengan jelas atau bahkan tidak dihitung lagi dalam perhitungan yang disampaikan ke pembeli. Akibatnya, pembeli tidak tahu pasti bagaimana harga itu terbentuk wajar atau tidak. Hal seperti ini bisa menyebabkan ketidakjelasan (*garar*), yang berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

3. Pola tukar tambah

Pola adalah bentukan atau susunan sesuatu yang bisa dipakai menjadi acuan.¹⁹ Tukar tambah adalah suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak menukar barang miliknya dengan barang lain yang sejenis atau berbeda jenis, disertai dengan tambahan uang sebagai kompensasi atas selisih nilai barang tersebut.²⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, yakni “suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain”.²¹ Tukar tambah, dalam perspektif fiqih muamalah, dikenal dengan istilah jual beli *muqayyadah*. Ini adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran

¹⁹ Israel Rumengan dkk, “Pola Komunikasi dalam Menjaga Kekompakan Anggota Group Band Royal Worship Alfa Omega Manado”, *Jurnal Acta Diurna: Komunikasi*, 2025, hlm. 4.

²⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada 27 April 2025.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 35

kepemilikan barang antara dua pihak, di mana salah satu barang yang ditukar bisa berupa barang lama yang digantikan dengan barang baru atau barang yang serupa.²²

Pola tukar tambah yang penulis maksud merujuk pada metode pertukaran barang yang dilakukan oleh konsumen dengan cara menukar emas lama yang dimiliki dengan emas perhiasan baru yang diinginkan, dengan membayar selisih harga (jika ada). Dalam praktik ini, konsumen tidak hanya membeli emas baru secara langsung dengan uang tunai, melainkan juga menggunakan emas lama yang dimiliki sebagai bagian dari pembayaran.

4. Pedagang emas

Pedagang menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Emas Batangan dan/atau Emas Perhiasan adalah perorangan yang menjual barang-barang untuk mencari keuntungan.²³ Emas adalah logam mulia berwarna kuning, yang bernilai tinggi dan digunakan dalam perhiasan atau uang. Maka pedagang emas adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas dan penyerahan jasa yang terkait dengan emas.²⁴

Pedagang emas yang penulis maksud adalah para pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan emas secara langsung di lingkungan Pasar Aceh, baik dalam bentuk toko tetap maupun pedagang kecil menengah yang melayani konsumen dengan sistem jual beli biasa maupun pola tukar tambah. Mereka tidak hanya menjual emas, tetapi juga menerima penukaran emas

²² Nor Lolita Mayasari, "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bantan", *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 643.

²³ Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Emas Batangan dan/atau Emas Perhiasan, (Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 1998), diakses pada 29 April 2025.

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak atas Penjualan/Penyerahan Emas dan Jasa Terkait (PMK 48/2023), diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada 17 Mei 2025.

lama, memberikan jasa penaksiran kadar, dan menentukan tarif berdasarkan kondisi barang.

5. *Mabi'*

Mabi' dalam konteks fiqih muamalah merujuk pada barang atau objek yang diperjualbelikan dalam suatu transaksi. Dalam transaksi jual beli, *mabi'* adalah barang yang menjadi objek transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam akad jual beli, *mabi'* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti diketahui spesifikasinya, halal, dapat diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian. Dalam hal ini, *mabi'* adalah emas perhiasan yang menjadi objek utama dalam transaksi tukar tambah antara pedagang dan konsumen.²⁵

6. *Bai' musawwamah*

Bai' musawwamah adalah jenis akad jual beli biasa yang dalam prosesnya penjual dan pembeli bernegosiasi untuk menentukan harga tanpa memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Dalam *bai' musawwamah*, penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli.²⁶

Bai' musawwamah yang penulis maksud adalah bentuk akad jual beli di mana harga emas perhiasan ditentukan melalui negosiasi antara penjual dan pembeli, tanpa kewajiban dari pihak penjual untuk mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya. Jenis jual beli ini umum terjadi di kalangan pedagang emas, karena memberi keleluasaan dalam menentukan tarif berdasarkan kondisi pasar, kualitas barang, serta nilai tukar dari emas lama milik pembeli.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Muamalat al-Mu'asyarah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 145.

²⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 27.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui kajian yang memiliki teori, konsep atau variable yang sama dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya ulasan ini, dapat diketahui posisi penelitian yang penulis lakukan dalam riset yang hamper serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya yang memiliki relasi dengan riset Penentuan Skema Tarif pada Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Kalangan Pedagang Emas di Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nanda Muliana mahasiswi program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022 berjudul "*Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)*".²⁷ Penelitian ini mengkaji praktik tukar tambah emas dengan selisih harga yang berlangsung di toko-toko emas di Pasar Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah. Fokus penelitian ini terdapat pada mekanisme transaksi tukar tambah emas diterapkan oleh pedagang dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus transaksi tukar tambah emas perhiasan dalam perspektif akad *bai'*. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Muliana lebih menekankan variasi pola transaksi dan perbedaan pandangan ulama terkait keabsahannya, sementara penelitian penulis berfokus pada skema penetapan tarif dalam transaksi tukar tambah.

²⁷ Nanda Muliana, "*Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, 2022).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017 berjudul “*Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam*”.²⁸ Fokus penelitian skripsi ini adalah menganalisis bagaimana pedagang emas menetapkan harga jual dan harga beli emas, termasuk unsur ongkos pembuatan serta penyusutan nilai. Penelitian ini menyoroti adanya selisih antara harga beli dan harga jual kembali emas oleh konsumen, sehingga menunjukkan adanya nilai tertentu yang ditambahkan atau dikurangi dalam proses transaksi. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana transparansi dan prinsip keadilan diwujudkan dalam transaksi jual beli emas menurut perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian sebelumnya karena sama-sama membahas mekanisme penetapan harga dan ongkos dalam transaksi emas. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Era Wahyuni berfokus pada transaksi jual beli emas biasa, serta menelaah aspek selisih nilai (baik penambahan maupun pengurangan) yang terjadi dalam proses transaksi tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada mekanisme tukar tambah emas, skema tarif dalam akad tukar tambah, serta perbedaan pandangan ulama terkait kebolehannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Lestari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tahun 2024 berjudul “*Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Monando Palu (Perspektif Hukum*

²⁸ Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, 2017).

Ekonomi Syari'ah)”.²⁹ Penelitian ini mengkaji praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah yang berlangsung di Pasar Manonda Palu, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara empiris variasi mekanisme tukar tambah yang diterapkan di beberapa toko emas, dan selanjutnya menelaah praktik tersebut berdasarkan ketentuan syari'ah, khususnya terkait transaksi barang ribawi dalam akad jual beli.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menilai praktik tukar tambah emas dari perspektif hukum ekonomi syari'ah. Perbedaannya, penelitian Ayu Lestari bersifat lebih umum dengan fokus pada keseluruhan mekanisme tukar tambah, penentuan biaya tambahan, dan potensi unsur riba. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada aspek penentuan skema tarif tukar tambah dan dampaknya terhadap keadilan dalam transaksi. Selain itu, implementasi di Pasar Palu dan Pasar Aceh berbeda karena dipengaruhi oleh *'urf* lokal masing-masing.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mayasari mahasiswi Program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*”.³⁰ Penelitian ini fokus pada praktik tukar tambah perhiasan emas di Pasar Talang Padang dan menilai kesesuaiannya dengan fiqih muamalah, khususnya terkait rukun, syarat jual beli, dan potensi unsur riba.

Persamaan penelitian ini, sama-sama meneliti praktik tukar tambah perhiasan emas dalam perspektif fiqih muamalah, dengan tujuan menilai

²⁹ Ayu Lestari, “*Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Monando Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)*”, *Skripsi*, (Palu: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama, 2024).

³⁰ Mayasari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

kesesuaian praktik dengan ketentuan syari'ah, khususnya terkait keabsahan akad dan potensi unsur riba. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Mayasari fokus pada kesesuaian praktik tukar tambah secara umum (rukun, syarat jual beli, dan potensi riba) di Pasar Talang Padang, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik menyoroti penentuan tarif tukar tambah di Pasar Aceh yang dalam praktiknya penentuan tarif kerap dilakukan sepihak oleh penjual yang juga berposisi sebagai pembeli, tanpa negosiasi dan transparansi terkait indikator harga, yang seluruhnya ditetapkan oleh pemilik toko.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yuliantika Sari mahasiswi Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Tahun 2023 dengan judul “*Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*”.³¹ Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik jual beli emas dengan skema tukar tambah di Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru menurut prinsip ekonomi syari'ah. Penelitian menyoroti mekanisme tukar tambah, metode pembayaran, serta potensi adanya unsur *garar*, riba, dan ketidaksesuaian akad dalam transaksi tersebut.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah fokus penilaian kesesuaian akad, transparansi harga, dan ketiadaan unsur *garar* maupun riba. Perbedaannya, penelitian Yuliantika lebih menyoroti mekanisme tukar tambah dan metode pembayaran, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada penetapan tarif selisih harga serta dampak ketidakadilan yang mungkin timbul dalam transaksi tersebut.

³¹ Yuliantika Sari, “Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah”, *Skripsi*, (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, 2023).

F. Metodologi penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan langkah-langkah sistematis yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi berupa data penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan objektif dan sistematika untuk memperoleh gambaran terkait prosedur langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan, berikut penjabaran tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam riset ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Pendekatan ini menggabungkan dua cara dalam memperoleh data, yaitu dari kajian pustaka (normatif) dan kajian lapangan (empiris). Pada pendekatan normatif penulis menganalisis tentang *bai' musawwamah* sebagai akad jual beli khususnya terkait konsep *mabi'* menurut fiqh muamalah dari berbagai literatur khususnya dalam konteks jual beli tukar tambah emas agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan syari'ahnya dan mengetahui secara teoritis apakah praktik tukar tambah emas yang dikenakan tarif tambahan sesuai dengan karakteristik *bai' musawwamah* atau menyimpang dari akad tersebut.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data langsung melalui wawancara dan observasi terhadap pedagang emas di Pasar Aceh. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis langsung penerapan skema tarif tukar tambah dalam praktik yang formatnya cenderung berbeda dengan jual beli tukar tambah barang lainnya yang pada transaksi tukar tambah emas perhiasan ini ada nilai yang sengaja dihilangkan sehingga berpotensi munculnya unsur *garar* dalam akad.

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk

menganalisis dan memecahkan permasalahan berdasarkan gambaran fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam praktik tukar tambah emas perhiasan yang berlangsung di Pasar Aceh.

Melalui metode deskriptif analisis ini, penulis menganalisis sistem penentuan skema tarif pada praktik tukar tambah emas perhiasan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Aceh, serta menilai relevansinya dengan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*. Penelitian ini mengkaji bagaimana pedagang menetapkan harga berdasarkan berat, kadar karat, model perhiasan, serta ongkos pembuatan, dan bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada pembeli. Penelitian ini juga menyoroti potensi adanya unsur *garar* (ketidakjelasan) dalam pengurangan nilai emas lama secara sepihak dan ketidakterbukaan dalam pencantuman harga secara rinci dalam kwitansi transaksi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti wawancara, responden dan narasumber, catatan benda atau dokumen. Sumber data dalam riset dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang memahami dan memiliki pengalaman tentang substansi penelitian ini baik tentang objek penelitian maupun subjek penelitian selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti. Dalam riset ini sumber primernya adalah pihak penjual dan pembeli emas dengan menggunakan mekanisme tukar tambah kemudian data tersebut diolah oleh peneliti untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai skema tarif dalam transaksi jual

belie mas dengan pola tukar tambah, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang mendukung dan memperkuat dari data primer. Sumber data ini diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi tertulis yang relevan, seperti buku-buku yang membahas fiqh muamalah, artikel jurnal ilmiah, berita serta skripsi terdahulu. Dalam riset ini data sekunder dibutuhkan untuk menyusun tulisan atau teori sebagai rujukan untuk menganalisis tentang data primer. Data sekunder dalam riset ini mencakup informasi tentang kebijakan penetapan harga, standar penilaian emas lama, dan prosedur tukar tambah emas yang umum yang diterapkan oleh para pedagang emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Dalam riset ini penulis menggunakan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi atau pendapat mengenai permasalahan penelitian. Dalam riset ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak penjual dari Toko Abadi Emas, Toko Mas Fajar Bahagia dan Toko Is Jaya 2 yang seluruhnya beroperasi di Pasar Aceh. Selain itu penulis juga mewawancarai beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi tukar tambah emas perhiasana di kawasan Pasar Aceh. Melalui wawancara ini penulis menggali informasi terkait mekanisme tukar tambah emas perhiasan, penetapan tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai emas lama serta selisih harga yang harus dibayar konsumen.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan praktik tukar tambah. Dalam riset ini dokumen tersebut mencakup nota atau kwintasi pembelian emas yang dikeluarkan oleh pihak toko emas yang dapat diketahui tentang jumlah atau kualitas emas dan harga emas pada saat pembelian pertama.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang akurat dan objektif sehingga menjadi kesimpulan. Proses analisis data dalam riset ini mencakup antara lain:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, data yang diperoleh dibedakan menjadi data primer dan sekunder sesuai dengan sumbernya masing-masing. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian bersifat valid dan objektif sehingga memenuhi standar ilmiah.
- b. Menelaah data dari hasil wawancara dengan pedagang emas terkait mekanisme penentuan tarif, dengan menilai bagaimana pedagang menetapkan nilai emas lama, menghitung selisih harga dengan emas baru, dan menyampaikan informasi harga kepada pembeli.
- c. Menganalisis praktik penentuan tarif berdasarkan konsep *mabi'* dalam akad *bai' musawamah* menurut fiqh muamalah bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.
- d. Penyajian data secara naratif dalam bentuk uraian deskriptif, untuk menggambarkan hasil temuan penelitian secara sistematis sesuai dengan format penulisan skripsi.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019. Pedoman ini menjadi acuan utama dalam hal struktur penulisan, tata kutip, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa ilmiah. Selain itu, penulis juga mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjaga ketepatan bahasa, serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai rujukan keislaman. Penulisan juga dilengkapi dengan kutipan dari peraturan perundang-undangan, buku fiqih muamalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini disusun sebagai panduan untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara terstruktur. Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan setiap bab diuraikan pembahasan secara sistematis dan saling terkait satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai konsep *bai' musawwamah* dalam fiqih muamalah, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hingga pendapat ulama dan karakteristiknya. Bab ini juga menguraikan konsep *saman* sebagai imbalan, termasuk pengertian, syarat sah, fungsi dalam jual beli, serta unsur keadilan dalam penetapannya.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian (Pasar Aceh), mekanisme penilaian emas lama oleh pedagang, penetapan harga emas baru serta ongkos pembuatan hingga kesesuaian praktik dengan konsep *mabi'* dalam *bai' musawwamah*.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan akad *bai' musawwamah* khususnya dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di pasar tradisional.



BAB II KONSEP MABI' DAN BAI' MUSAWWAMAH

A. Konsep *Mabi'* dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Mabi'*

Dalam fiqih muamalah, *mabi'* merupakan istilah yang merujuk kepada komoditas dalam akad jual beli. Secara terminologis, *mabi'* diartikan sebagai barang atau sesuatu yang dialihkan kepemilikannya oleh penjual kepada pembeli dengan imbalan berupa harga (*saman*) melalui akad jual beli. Setelah terjadinya akad dan kepemilikan *mabi'* berpindah dari penjual kepada pembeli, maka pembeli langsung memiliki tanggung jawab atas barang tersebut. Ia berkewajiban menjaga dan memelihara barang tersebut, serta menanggung resiko yang mungkin muncul setelah perpindahan kepemilikan. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh hak penuh atas manfaat dan nilai ekonomis dari *mabi'* tersebut, yang sebelumnya merupakan bagian dari hak dan kewajiban si penjual.³²

Mabi' sebagai objek dalam akad jual beli memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sasaran utama terjadinya perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli. Keberadaan dan kejelasan *mabi'* menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *mabi'* tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum jual beli itu sendiri, adapun dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:” Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli

³² Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Modul Sertifikasi USAS-Fiqih Muamalah*, (Jakarta: IAI Global, t.t.), hlm. 121.

itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh syariat Islam. Kebolehan tersebut mencakup seluruh unsur jual beli termasuk *mabi'*, selama objek yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak mengandung unsur yang di haramkan seperti riba, *garar*, dan *maysir*.³³

Selain itu, prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi muamalah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perpindahan harta hanya di benarkan apabila dilakukan melalui mekanisme yang sah dan didasarkan pada kerelaan para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk perolehan dan perpindahan harta yang dilakukan secara tidak sah (*bāṭil*), baik melalui penipuan, pemaksaan, riba, *garar*, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Satu-satunya cara yang dibenarkan untuk memindahkan harta dari satu pihak ke pihak lain adalah melalui perdagangan yang dilakukan secara sah dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin minkum*). Dalam konteks ini, *mabi'* sebagai objek utama dalam akad jual beli memiliki posisi sentral, karena

³³ Nanda Kartika Putri dkk, “Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan QS. An-Nisa' ayat 29”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hlm. 352.

mabi' merupakan harta yang berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Ketentuan mengenai kejelasan objek akad (*mabi'*) juga ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah. Dalam konteks ini, Nabi secara tegas melarang bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *garar*” (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *garar* pada hakikatnya berkaitan erat dengan ketidakjelasan objek akad (*mabi'*). Objek jual beli yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya, sifatnya, kualitasnya, atau kemungkinannya untuk diserahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya adalah memperjualbelikan janin hewan yang masih berada dalam kandungan atau buah yang belum jelas tingkat kematangannya. Ketidakjelasan objek semacam ini membuka peluang terjadinya penipuan dan spekulasi, sehingga akad kehilangan kepastian hukum. Oleh karena itu, larangan tersebut bertujuan untuk mencegah pengambilan harta secara batil serta menjaga prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi muamalah Islam.³⁴

2. Syarat-Syarat *Mabi'*

Dalam kajian fiqh muamalah, *mabi'* sebagai objek dalam akad jual beli termasuk ke dalam unsur *ma'qud 'alaih* yang keberadaannya sangat menentukan keabsahan akad. Agar suatu transaksi jual beli dinilai sah menurut syariat Islam, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan-

³⁴ Gunawan, “Transaksi Gharar dalam Islam: Analisis Berdasarkan Al-Quran dan Hadits”, *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 12, hlm. 361.

ketentuan tertentu. Para ulama fiqih bersepakat bahwa apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dapat dinilai tidak sah atau cacat hukum (*fasid*) karena mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*) dan potensi ketidakadilan bagi para pihak. Syarat yang harus dipenuhi oleh *mabi'* sebagai objek jual beli, antara lain sebagai berikut:

a. *Mabi'* harus suci dan halal dimanfaatkan

Objek yang diperjualbelikan harus berupa barang yang suci serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, barang-barang yang bersifat najis atau yang secara tegas dilarang untuk dimanfaatkan, seperti khamr, bangkai, darah, dan babi, tidak dapat dijadikan sebagai *mabi'* dalam akad jual beli.

b. *Mabi'* harus memiliki nilai harta (*māl mutaḳawwam*)

Barang yang menjadi objek akad harus mempunyai nilai ekonomi dan diakui sebagai harta menurut ketentuan syariat. Sesuatu yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan secara sah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek jual beli.

c. *Mabi'* harus diketahui secara jelas

Kejelasan *mabi'* mencakup pengetahuan terhadap jenis, jumlah, ukuran, kualitas, serta sifat-sifat lain yang memengaruhi nilai barang. Ketidakjelasan terhadap objek akad berpotensi menimbulkan perselisihan dan termasuk ke dalam unsur *garar* yang dilarang dalam transaksi jual beli.

d. *Mabi'* berada dalam kepemilikan atau dalam kuasa penjual

Penjual disyaratkan memiliki *mabi'* atau setidaknya memiliki hak dan wewenang untuk menjualnya. Praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam penguasaan penjual dipandang tidak sah karena mengandung unsur ketidakpastian (*garar*).

e. Penyerahan barang sesuai kesepakatan waktu

Objek jual beli harus sudah ada ketika akad dilakukan atau setidaknya dapat dipastikan keberadaannya. Jual beli atas barang yang belum ada (*ma'dūm*) tidak diperbolehkan, kecuali pada akad-akad tertentu seperti *salam* dan *istisna'* yang dibolehkan dengan ketentuan dan syarat khusus.³⁵

3. Pendapat Ulama tentang *Mabi'*

Para ulama memiliki pandangan yang sama meskipun menggunakan redaksi yang berbeda tentang *mabi'* dalam *bai' musawwamah*, Imam Hanafi berpendapat bahwa *mabi'* harus mempunyai nilai ekonomi yang jelas dan dapat diperjualbelikan serta memenuhi kriteria tertentu seperti kejelasan spesifikasi, kepastian harga, dan tidak bertentangan dengan fiqh muamalah.³⁶

Imam Malik menyatakan bahwa *mabi'* yang merupakan objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk jasa dengan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti adanya nilai dan harga yang jelas, tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, dan bebas dari unsur penipuan.³⁷

Menurut Imam Syafi'i, *mabi'* harus memiliki nilai dan harga yang jelas yang layak untuk diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa selain diperlukannya kejelasan dan kesesuaian dengan fiqh muamalah, *mabi'* dalam transaksi *bai' musawwamah* juga harus berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang biasanya ditandai dengan adanya *ijab qabul* sebagai bentuk kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.³⁸

³⁵ Ufairrotun Nafisah Oktaviani, Rizal Maulana, dan Ali Aminulloh, "Analisis Praktik Jual Beli Online Melalui Aplikasi WhatsApp Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, hlm. 358.

³⁶ Anisa dkk, "Tukar Tambah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No. 4, 2023, hlm. 417.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Swanty Maharani dan Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee", *Jurnal Riset Ekonomi Syaria'ah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 42.

Menurut Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa *mabi'* dalam transaksi jual beli dapat berupa barang yang sudah tersedia yang dapat dilihat langsung oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan atau saat akad berlangsung maupun barang yang masih dalam tanggungan penjual karena membutuhkan proses pengadaan atau pengiriman dari tempat produksi namun para pihak telah memahami spesifikasi dari *mabi'* yang ditransaksikan sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas dan keabsahan akad *bai' musawwamah* yang dilakukan.

Imam Ahmad secara jelas menyatakan bahwa dibutuhkan syarat-syarat tertentu dari *mabi'* yang harus dipenuhi seperti adanya nilai dan harga yang jelas, tidak bertentangan dengan fiqh muamalah serta tidak terdapat unsur penipuan, sehingga dengan standar seperti ini akan memberi gambaran konkrit terhadap *mabi'* sebagai objek akad.

B. Akad Bai' Musawwamah dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bai' Musawwamah

Istilah *al-bai'* berasal dari bahasa Arab yang mengacu pada aktivitas jual-beli, yang mencakup dua makna utama, yaitu menjual (*al-bai'*) dan membeli (*as-syirā'*). Secara etimologis, kata ini merupakan bentuk *maṣdar* dari akar kata yang menggambarkan proses pertukaran antara dua hal yang memiliki nilai.³⁹ Dalam pengertian bahasa, *al-bai'* mengandung tiga makna pokok, yaitu pertama, tukar-menukar harta dengan harta lain; kedua, pertukaran antara dua benda atau nilai; dan ketiga, penyerahan suatu barang atau nilai untuk menerima barang pengganti sebagai kompensasi.⁴⁰

Secara bahasa *musawwamah* berasal dari akar kata bahasa Arab *sama-yasumu-saum-suam*, yang memiliki makna berkaitan dengan aktivitas

³⁹ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam", *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 161.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

penawaran atau tawar-menawar. Dalam bentuk lazim kata ini mengandung arti “tawar” sedangkan dalam bentuk *muta’addi* bermakna “menawarkan”.⁴¹

Bai’ musawwamah merupakan jenis transaksi jual beli yang umum dalam kehidupan sehari-hari yang dalam praktiknya penjual tidak menginformasikan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang diperjualbelikan dan besaran keuntungan yang diambil dalam suatu transaksi. Dalam akad ini harga barang ditentukan melalui proses tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.⁴²

Dalam fiqh muamalah, jual beli dalam bentuk dasarnya menggunakan pola akad *bai’ musawwamah* karena para pihak yaitu penjual dan pembeli dalam posisi yang sama dalam negosiasi yang dilakukan, sehingga akad ini diperbolehkan untuk dilakukan karena para pihak secara suka rela menerima tawaran yang dilakukan dalam bentuk menyepakati harga yang diusul oleh pihak pembeli dan pihak penjual bersedia menyerahkan barang setelah negosiasi berhasil dilakukan. Dalam transaksi *bai’ musawwamah* ini tidak diperlukan rincian harga modal dan tingkat keuntungan yang diperoleh namun tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip bebas dari penipuan, paksaan, dan ketidakjelasan (*garar*). Fundamental hukum akad *bai’ musawwamah* ini dalam firman Allah QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak sah) kecuali melalui transaksi perdagangan yang didasarkan atas saling suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴² Rachmad Rizqy dan Arviansyah, *Implementasi Akad Al-Musawwamah pada Pasar Tradisional*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021), hlm. 4.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa seseorang dilarang memperoleh harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, seperti melalui praktik riba, perjudian, perampasan, atau tindakan penipuan dalam jual beli. Islam memperbolehkan kepemilikan harta milik orang lain hanya jika diperoleh melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan secara sah, dengan dasar kerelaan dan kesepakatan yang tulus antara kedua belah pihak. Kegiatan berniaga untuk mendapatkan keuntungan harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan atau manipulasi, sehingga hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tetap dalam bingkai syariat.⁴³

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu majah yang berbunyi:

لَنَّبِيٍّ ﷺ قَالَ: إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu (sah) dengan saling ridha.”

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazarah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: Rasulullah SAW, beliau ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”(HR Al-Bazarah dan dishahihkan oleh AlHakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu profesi yang baik yaitu jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur yaitu proses kegiatan dalam jual beli terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan rusaknya jual beli, seperti menipu atau merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan praktik *bai’ musawwamah*, di mana penjual hanya menyebutkan harga akhir dan pembeli menyetujuinya atas dasar kerelaan (*tarāḍin*). Selama tidak ada unsur penipuan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 5.

dan kedua belah pihak saling ridha, maka *bai' musawwamah* tersebut termasuk jual beli yang mabrur.

Fuqaha dari kalangan Syafiiyah menyatakan hukum kebolehan *bai' musawwamah* menurut kesepakatan ulama.

فَأَمَّا بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ

Artinya: “Adapun *bai' musawwamah* maka hukumnya disepakati akan kebolehan.”

بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي لَا يُظْهَرُ فِيهِ رَأْسُ مَالِهِ أَيْ الْبَيْعُ بِدُونِ ذِكْرِ ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ

Artinya: “*Bai' musawwamah*, adalah jual beli yang dilakukan dengan jalan tidak memperlihatkan harga pokoknya barang, atau yang biasa dikenal sebagai jual beli tanpa menyebutkan harga awal.”⁴⁴

2. Rukun dan Syarat *Bai' Musawwamah*

Dalam kajian fiqih muamalah, setiap bentuk akad memiliki rukun dan syarat tertentu yang menjadi tolak ukur sahnyanya sebuah akad. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam akad sebagai fondasi dari terjadinya sebuah transaksi. Dalam akad *bai' musawwamah* terdapat beberapa unsur pokok (rukun) yang harus ada agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam, yaitu:

a. Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi haruslah individu yang sah secara hukum. Dalam fiqih disebut sebagai orang yang *ahliyyah al-'ada* (cakap hukum), yaitu telah *bāligh*, berakal sehat (*mukallaf*), dan mampu memahami konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Hal ini penting karena jual beli merupakan bentuk pertukaran hak yang menuntut adanya kesadaran penuh dan tanggung jawab. Dengan demikian, anak kecil, orang

⁴⁴ Muhammad Syamsudin, “Akad Lelang Barang dan Lelang Proyek dalam Islam,” *NU Online*, 27 September 2022, diakses 29 Agustus 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqw>.

gila, atau pihak yang berada dalam tekanan tidak sah menjadi pelaku akad jual beli.

b. Objek yang diperjualbelikan (*mabi'*)

Barang atau jasa yang dijadikan objek jual beli harus jelas sifatnya, bermanfaat, dapat dimiliki secara sah, serta berada dalam penguasaan penjual pada saat akad berlangsung. Dalam fiqh ditegaskan bahwa *mabi'* tidak boleh berupa barang yang najis atau haram, serta tidak boleh sesuatu yang belum ada (*ma'dum*), karena hal itu dapat menimbulkan *garar* (ketidakjelasan).

c. Harga yang disepakati (*saman*)

Harga merupakan unsur pokok dalam jual beli. Dalam *bai' musawwamah*, *saman* tidak harus dijelaskan rinci dari modal dan keuntungan sebagaimana dalam *bai' murabahah*, tetapi harus disebutkan secara jelas dan transparan. Penjual wajib menyebutkan nominal akhir harga, dan pembeli berhak mengetahui serta menyepakati harga tersebut sebelum akad. Ketidakjelasan harga dapat membatalkan akad karena menimbulkan *garar*.

d. Pernyataan akad (ijab qabul)

Terjadi pertukaran pernyataan secara eksplisit antara penjual dan pembeli, dimana penjual menyatakan kesediaan menjual (ijab) dan pembeli menyatakan kesediaan membeli (qabul) yang menunjukkan adanya kesepakatan atau perjanjian.⁴⁵

Selain rukun yang menjadi unsur pokok, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *bai' musawwamah* sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penyempurna akad. Para ulama fiqh menyebutkan syarat akad jual beli pada umumnya termasuk *bai' musawwamah* harus menjamin tidak adanya unsur kejelasan, penipuan,

⁴⁵ *Ibid.*

pemaksaan maupun transaksi atas barang yang diharamkan oleh syariat. Adapun syarat-syarat utama *bai' musawwamah* yaitu:

a. Kapasitas hukum para pihak

Kapasitas hukum para pihak merupakan salah satu syarat utama sahnyanya suatu akad dalam fiqh muamalah maupun dalam hukum perdata. Kapasitas hukum (*ahliyyah*) berarti kemampuan seseorang untuk bertindak hukum dan memikul akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli harus memiliki kecakapan hukum agar akad yang terjadi memiliki kekuatan mengikat dan diakui keabsahannya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah memenuhi dua unsur utama, yaitu berakal (*‘āqil*) dan dewasa (*bāligh*). Berakal berarti seseorang mampu memahami maksud akad, mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, serta dapat membedakan mana yang menguntungkan dan merugikan. Sementara itu, dewasa menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kematangan usia dan tanggung jawab, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk perikatan yang dibuatnya.

Jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum, seperti anak di bawah umur, orang yang belum *bāligh*, atau orang yang tidak berakal (misalnya karena gangguan mental), maka akad yang dilakukan berpotensi menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Hal ini karena pihak tersebut dianggap belum mampu memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi. Dalam kondisi tertentu, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap hanya dapat dibenarkan apabila diwakili oleh wali atau pihak yang sah menurut hukum.⁴⁶

⁴⁶ Khotijah Suprapti dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)", *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 6, No. 3, 2022, Hlm. 17186.

b. Kerelaan kedua pihak

Kerelaan (*riḍā*) dari kedua belah pihak merupakan prinsip fundamental dalam setiap akad muamalah, termasuk dalam jual beli. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu transaksi hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan atas dasar kehendak bebas, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, ancaman, maupun manipulasi dari salah satu pihak. Hal ini ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 29 yang menyatakan bahwa harta seseorang tidak boleh diambil dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlangsung atas dasar saling rela di antara para pihak.

Dalam perspektif fiqh muamalah, kerelaan merupakan cerminan dari adanya ijab dan qabul yang sah, yakni pernyataan kehendak dari penjual dan pembeli yang dilakukan secara sadar dan bebas. Ijab dan qabul tidak hanya dipahami sebagai ucapan formal, tetapi juga sebagai ekspresi kesediaan batin untuk terikat dalam suatu akad. Oleh karena itu, apabila akad dilakukan dalam kondisi keterpaksaan (*ikrah*), baik karena tekanan ekonomi, ancaman fisik, maupun tekanan psikologis, maka unsur kerelaan menjadi hilang dan akad tersebut tidak memenuhi syarat sah.

Kerelaan juga berkaitan erat dengan kejujuran dan keterbukaan informasi. Penipuan (*tadlīs*), penyembunyian cacat barang (*garar*), atau pemberian informasi yang menyesatkan dapat merusak kerelaan, karena pihak yang dirugikan sebenarnya tidak memberikan persetujuan secara utuh dan sadar. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan akad (*khiyār*), karena kerelaan yang diberikan sejak awal tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip kerelaan berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak agar tidak terjadi eksploitasi, terutama terhadap pihak yang lemah. Akad yang lahir dari kerelaan mencerminkan keseimbangan kepentingan dan keadilan dalam

transaksi. Sebaliknya, akad yang mengandung unsur paksaan atau penipuan bertentangan dengan nilai keadilan dan etika bisnis Islam.⁴⁷

c. Kejelasan objek transaksi

Kejelasan objek transaksi merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya akad jual beli menurut fiqh muamalah maupun hukum ekonomi syariah. Objek yang diperjualbelikan (*mabi'*) harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan, ataupun ketidakadilan di kemudian hari. Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis barang, jumlah atau ukuran, kualitas, serta kondisi atau keadaan barang.

Dalam fiqh muamalah, kejelasan objek berkaitan erat dengan larangan *garar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila suatu barang diperjualbelikan tanpa keterangan yang memadai, misalnya tidak jelas jenisnya, ukurannya, kualitasnya, atau apakah barang tersebut ada atau tidak maka akad tersebut mengandung *garar* dan dapat dinilai tidak sah. Islam melarang *garar* karena dapat membuka ruang bagi penipuan, spekulasi berlebihan, dan konflik antara para pihak.

Kejelasan objek juga berfungsi untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Pembeli berhak mengetahui secara pasti barang apa yang akan diterimanya, sementara penjual berkewajiban menjelaskan kondisi barang yang dijual, termasuk apabila terdapat cacat atau kekurangan. Apabila penjual menyembunyikan cacat atau memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip

⁴⁷ Arizqiya Nurfattah, "Paradigma Perdagangan dalam Islam (Tela'ah An Taradhin dalam Akad Jual Beli)", *Jurnal El-Kahfi*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 5.

kejelasan objek, tetapi juga melanggar prinsip kejujuran dan kerelaan dalam akad.⁴⁸

d. Kehalalan objek transaksi

Kehalalan objek transaksi merupakan prinsip mendasar dalam fiqh muamalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Syariat Islam menetapkan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan harus berasal dari sesuatu yang halal, baik dari segi zat, cara memperoleh, maupun cara pemanfaatannya. Barang yang diharamkan oleh syariat tidak dapat dijadikan objek akad, karena Islam tidak membenarkan perolehan keuntungan dari sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Larangan memperjualbelikan barang yang haram tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Barang-barang yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba, atau produk yang merusak akal dan moral, dilarang karena berpotensi menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan kehalalan objek transaksi bertujuan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam fiqh muamalah juga dikenal kaidah bahwa sesuatu yang haram untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Hal ini berarti bahwa kehalalan objek transaksi tidak hanya dilihat dari fisik barang, tetapi juga dari fungsi dan dampaknya. Misalnya, suatu barang yang secara zat halal, tetapi digunakan untuk tujuan yang dilarang atau membahayakan, dapat menjadi tidak sah sebagai objek jual beli.⁴⁹

e. Kejelasan harga

⁴⁸ Muh.Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 3, 2025, Hlm. 683.

⁴⁹ Arianto, "Transaksi Bisnis di Era Digital Perspektif Kaidah Fikih", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2, 2025, Hlm. 40-41.

Kejelasan harga merupakan salah satu syarat penting dalam sahnya akad jual beli, termasuk dalam akad *bai' musāwamah*. Meskipun dalam *bai' musāwamah* penjual tidak diwajibkan mengungkapkan harga pokok maupun besaran keuntungan sebagaimana dalam *bai' murābahah*, namun harga akhir yang disepakati tetap harus dinyatakan secara jelas dan pasti. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak mengetahui secara tepat nilai pertukaran yang terjadi dan dapat memberikan persetujuan secara sadar.

Dalam fiqh muamalah, harga (*saman*) harus diketahui oleh para pihak pada saat akad berlangsung. Jika harga tidak jelas, berubah-ubah, atau bergantung pada sesuatu yang belum pasti, maka akad mengandung unsur *garar*, yang dapat merusak keabsahan jual beli. Oleh karena itu, meskipun penjual bebas menentukan harga dalam *bai' musāwamah* melalui proses tawar-menawar, hasil akhirnya harus berupa angka yang pasti dan disepakati bersama sebelum akad ditutup.

Kejelasan harga juga berkaitan erat dengan prinsip kerelaan (*riḍā*). Pembeli hanya dapat memberikan persetujuan yang sah apabila ia mengetahui secara pasti berapa harga yang harus dibayar. Jika penjual menyembunyikan informasi penting, memanipulasi harga, atau menimbulkan kesan seolah-olah harga tertentu adalah harga wajar padahal tidak, maka kerelaan pembeli menjadi cacat dan akad dapat mengandung unsur penipuan (*tadlīs*).⁵⁰

3. Pendapat Ulama tentang *Bai' Musawwamah*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *bai' musawamah* adalah bentuk jual beli yang dibolehkan, selama transaksi dilakukan tanpa adanya unsur penipuan ataupun ketidakjelasan (*garar*). Menurutnya, keabsahan akad ini tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat seperti kejujuran dalam

⁵⁰ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern", *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 38-39.

penyampaian harga dan keuntungan, serta kejelasan informasi terkait barang yang diperjualbelikan. Selama prinsip transparansi dijaga dan tidak ada unsur yang menipu, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.⁵¹

Imam Malik berpendapat bahwa selama akad jual beli memenuhi syarat sah seperti adanya penjual, pembeli, barang (*mabi'*), dan harga (*saman*) maka jual beli tersebut sah termasuk *bai' musawwamah*. Imam Malik juga menambahkan bahwa *mabi'* dalam hal ini tidak hanya terbatas barang fisik, tetapi juga dapat berbentuk jasa.⁵²

Imam Syafi'i membolehkan praktik *bai' musawwamah*, karena menurutnya yang terpenting dalam suatu transaksi adalah kerelaan antara penjual dan pembeli, serta tidak adanya unsur penipuan. Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur jual beli secara keseluruhan, tanpa adanya larangan khusus terhadap bentuk jual beli *musawwamah*.⁵³

Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa *bai' musawwamah* salah satu transaksi jual beli yang sah dalam Islam selama memenuhi ketentuan syar'i. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa dalam *bai' musawwamah*, barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga yang jelas, tidak mengandung unsur penipuan, dan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa *bai' musawwamah* harus dilakukan secara transparan dan adil agar sah menurut hukum Islam.⁵⁴

4. Karakteristik *Bai' Musawwamah* Sebagai Bentuk Transaksi Mutlak

⁵¹ Muhsin Arafat dkk, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah", *Jurnal Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 188.

⁵² Annisa dkk, "Tukar Tambah dalam Hukum Islam", *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No. 4, hlm. 417.

⁵³ Alwani dan Pujiono, "Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi'i dan Kontekstualisasinya pada Jual Beli di Pasar Tirtayasa Serang", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 39.

⁵⁴ Swanty Maharani dan Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee", *Jurnal Riset Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 42.

Bai' musawwamah memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan akad transaksi lainnya dalam fiqh mumalah. Transaksi ini termasuk dalam transaksi mutlak (*bai' mutlaq*), yaitu bentuk jual beli yang tidak mensyaratkan adanya keterbukaan penjual terhadap harga pokok barang dan keuntungan kepada pihak pembeli.⁵⁵

Dalam *bai' musawwamah* penjual hanya menyebutkan harga akhir tanpa rincian biaya sebelumnya dan pembeli memiliki hak untuk menawarkan harga hingga tercapainya kesepakatan harga di antara kedua belah pihak. Transaksi ini juga sangat menekankan prinsip *tarāḍin*, yaitu saling rela antara pihak penjual dan pembeli. Selama kesepakatan harga dicapai tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan terhadap objek transaksi maka *bai' musawwamah* dinilai sah secara syari'ah.⁵⁶

Harga *mabi'* ditentukan melalui proses tawar-menawar, pembeli menetapkan harga berdasarkan kebebasan pasar dan pembeli memiliki ruang untuk bernegosiasi secara terbuka. Meskipun akad ini tidak menuntut transparansi harga pokok, barang yang diperjualbelikan tetap harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. *Bai' musawwamah* dapat diterapkan dalam berbagai jenis barang, baik dalam konsumsi harian, barang berharga seperti emas dan kendaraan, maupun jasa asalkan tetap memenuhi syarat sahnya jual beli menurut fiqh.⁵⁷

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *bai' musawwamah* merupakan bentuk transaksi yang memberikan keleluasaan dalam praktik ekonomi umat, namun tetap menjaga nilai-nilai syari'ah seperti kejujuran, kejelasan, dan kesepakatan bersama.

⁵⁵ Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 2.

⁵⁶ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern", *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 40.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 40.



BAB III

ANALISIS HARGA EMAS DALAM TRANSAKSI TUKAR TAMBAH DI PASAR ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Pasar Aceh

Pasar Aceh merupakan kawasan perdagangan rakyat yang terletak di pusat Kota Banda Aceh dan menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Pasar Aceh dikenal sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan jual beli yang melibatkan pedagang dan konsumen dari beragam latar belakang. Keberadaan Pasar Aceh tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Aktivitas perdagangan di Pasar Aceh berlangsung secara rutin setiap hari dengan jenis komoditas yang diperdagangkan cukup beragam. Di kawasan pasar ini terdapat pedagang kebutuhan pokok, pakaian, hasil pertanian, serta pedagang barang bernilai tinggi seperti emas perhiasan. Tingginya intensitas kunjungan masyarakat menunjukkan bahwa Pasar Aceh memiliki peran strategis dalam menunjang perputaran ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan wilayah sekitarnya.

Salah satu ciri khas Pasar Aceh adalah keberadaan usaha perdagangan emas perhiasan yang tersebar di beberapa titik pasar. Usaha perdagangan emas tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan sebagian dijalankan secara turun-temurun oleh keluarga pedagang. Hal ini menjadikan Pasar Aceh dikenal luas sebagai salah satu pusat transaksi emas perhiasan yang cukup diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan praktik yang berlangsung di lapangan, transaksi tukar tambah emas perhiasan umumnya dimulai ketika konsumen datang ke toko emas dengan membawa perhiasan lama yang dimilikinya. Konsumen kemudian memilih perhiasan baru yang diinginkan, baik berdasarkan desain, ukuran, maupun berat emas. Setelah emas baru dipilih, pedagang akan meminta emas lama untuk

dilakukan penilaian sebagai dasar penentuan nilai tukar. Menurut Bapak Mirza, penjual di Abadi Emas, dalam wawancara pada tanggal 24 Desember 2025, transaksi tukar tambah merupakan layanan yang paling sering dilakukan oleh konsumen. Ia menyatakan bahwa: “Kalau di Pasar Aceh ini, pembeli lebih sering tukar tambah daripada jual putus. Mereka bawa emas lama, pilih yang baru, lalu tinggal ditambah uangnya.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tukar tambah telah menjadi kebiasaan (*urf*) yang diterima secara luas dalam praktik perdagangan emas di Pasar Aceh. Kebiasaan ini berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, tukar tambah tidak lagi dipandang sebagai transaksi yang bersifat khusus, melainkan sebagai praktik umum dalam jual beli emas perhiasan.

Dalam pelaksanaannya, transaksi tukar tambah emas di Pasar Aceh umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Seluruh kesepakatan terjadi secara lisan antara pedagang dan konsumen. Konsumen menyerahkan emas lama, pedagang menyampaikan nilai taksiran, dan selanjutnya menyebutkan selisih harga yang harus dibayar. Apabila konsumen setuju, transaksi langsung diselesaikan pada saat itu juga.

Praktik ini sangat bergantung pada hubungan kepercayaan antara pedagang dan konsumen. Konsumen cenderung mempercayakan sepenuhnya proses penilaian emas lama kepada pedagang tanpa meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme penilaian. Hal ini disampaikan oleh Ernawati, salah satu konsumen yang melakukan tukar tambah emas di Pasar Aceh, yang menyatakan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Mirza, Penjual Emas di Toko Abadi Emas, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

bahwa: “Saya biasanya tidak tanya detailnya, karena sudah biasa tukar tambah di sini, jadi ikut saja hitungan toko”.⁵⁹

Kepercayaan konsumen terhadap pedagang tersebut tidak terlepas dari anggapan bahwa pedagang emas memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih memadai mengenai kualitas dan harga emas. Namun, kondisi ini secara tidak langsung menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dalam transaksi, karena konsumen tidak memiliki informasi yang seimbang terkait nilai emas yang dipertukarkan.

Relasi yang bersifat asimetris ini terlihat dari dominasi pedagang dalam menentukan alur transaksi, mulai dari penilaian emas lama hingga penetapan selisih harga. Konsumen pada umumnya hanya berperan sebagai pihak yang menerima hasil penilaian dan keputusan pedagang. Dalam situasi seperti ini, potensi ketidakadilan dalam transaksi menjadi lebih besar apabila tidak disertai dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan informasi.

Selain itu, praktik tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh juga menunjukkan bahwa aspek administrasi dan pencatatan transaksi masih sangat minim. Bukti transaksi yang diberikan kepada konsumen umumnya hanya berupa kwitansi sederhana yang mencantumkan jumlah pembayaran akhir. Tidak terdapat pencantuman rincian nilai emas lama, harga emas baru, maupun potongan yang dikenakan dalam proses tukar tambah.

Ketiadaan pencatatan rinci ini menyebabkan konsumen tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan dasar apabila di kemudian hari timbul ketidakpuasan atau sengketa terkait transaksi. Meskipun selama ini praktik tukar tambah berjalan relatif lancar, kondisi tersebut tetap menyimpan potensi permasalahan hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ernawati, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, gambaran umum praktik tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh menunjukkan bahwa transaksi ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar terkait posisi tawar konsumen, transparansi mekanisme transaksi, serta kejelasan objek akad yang perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Mekanisme Penilaian Emas Lama dan Penetapan Selisih Harga Oleh Pedagang

Penentuan nilai emas lama merupakan tahapan paling krusial dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan. Tahapan ini menjadi dasar utama dalam menentukan besaran selisih harga yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam praktiknya, seluruh proses penilaian emas lama dilakukan oleh pedagang emas dan menjadi domain yang sangat menentukan arah serta hasil akhir transaksi.⁶⁰

Berdasarkan praktik yang berlangsung di Pasar Aceh, mekanisme penentuan nilai emas lama diawali dengan pemeriksaan fisik terhadap perhiasan yang dibawa oleh konsumen. Pemeriksaan ini meliputi bentuk perhiasan, tingkat keausan, serta kondisi umum emas tersebut. Emas yang terlihat telah lama digunakan, mengalami perubahan bentuk, atau menunjukkan tanda-tanda keausan biasanya langsung diperkirakan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan emas yang masih dalam kondisi baik.

Tahapan berikutnya adalah penimbangan emas. Pedagang menggunakan timbangan khusus emas untuk mengetahui berat emas lama. Berat emas menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan nilai, karena semakin besar berat emas, semakin tinggi pula nilai dasar yang diperhitungkan. Namun, dalam praktiknya, konsumen jarang mengetahui secara pasti apakah berat yang ditimbang

⁶⁰ Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2025, Hlm. 117.

merupakan berat bersih emas atau sudah termasuk bagian tertentu seperti bagian susut yang dikurangi.

Selain berat, kadar karat emas juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Kadar karat menunjukkan tingkat kemurnian emas, yang umumnya berkisar antara 22 karat hingga 23 karat untuk emas perhiasan yang beredar di Pasar Aceh. Penentuan kadar ini sepenuhnya dilakukan oleh pedagang berdasarkan pengalaman dan alat uji sederhana yang dimiliki.

Menurut Bapak Zahrul Fahmi, pemilik Toko Mas Fajar Bahagia di Pasar Aceh, dalam wawancara pada tanggal 24 Desember 2025, kadar emas sangat memengaruhi nilai tukar emas lama. Ia menyatakan: “Penilaian emas lama itu pertama kami lihat kadar dan beratnya dulu. Kalau kadarnya tinggi tentu nilainya lebih bagus, tapi tetap ada potongan karena itu sudah perhiasan lama. Biasanya kami hitung sesuai standar toko”.⁶¹

Namun, dalam praktiknya, hasil penilaian kadar emas tersebut tidak selalu disampaikan secara rinci kepada konsumen. Konsumen umumnya hanya menerima informasi akhir mengenai nilai emas lama tanpa penjelasan detail mengenai kadar karat yang menjadi dasar penilaian tersebut. Kondisi ini menyebabkan konsumen tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kualitas emas yang dimilikinya.

Selain berat dan kadar, pedagang juga memperhitungkan kondisi fisik perhiasan sebagai dasar pengurangan nilai. Emas yang dianggap sudah tidak layak jual sebagai perhiasan baru akan dikenakan potongan nilai. Potongan ini sering kali bersifat subjektif dan tidak memiliki standar baku yang sama antara satu toko emas dengan toko lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Maisannur, penjual di Toko Is Jaya 2 di Pasar Aceh, dalam wawancara pada tanggal 24 Desember 2025,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Zahrul Fahmi, Penjual Emas di MasFajar Bahagia, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

yang menyatakan: “Kalau emasnya sudah bengkok atau rusak, pasti kami potong nilainya, karena tidak bisa dijual lagi seperti emas baru.”⁶²

Di samping itu, pemotongan ongkos pembuatan atau upah tukang juga menjadi bagian dari mekanisme penilaian emas lama. Ongkos pembuatan yang sebelumnya dibayar oleh konsumen saat membeli emas tidak diperhitungkan kembali dalam nilai emas lama. Pedagang beranggapan bahwa ongkos tersebut hanya berlaku pada saat emas dibentuk sebagai perhiasan baru.

Ketiadaan penjelasan rinci mengenai komponen penilaian emas lama menyebabkan konsumen hanya mengetahui nilai akhir tanpa memahami proses perhitungannya. Konsumen tidak diberi kesempatan untuk menilai atau membandingkan harga emas lama dengan harga pasar emas pada saat transaksi berlangsung.

Dalam praktiknya, nilai emas lama yang telah ditentukan oleh pedagang jarang sekali diperdebatkan oleh konsumen. Konsumen cenderung menerima hasil penilaian tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena menganggap pedagang lebih memahami seluk-beluk emas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan konsumen terhadap otoritas pedagang dalam transaksi tukar tambah.

Situasi tersebut menimbulkan ketimpangan posisi antara pedagang dan konsumen. Pedagang berada pada posisi yang sangat dominan karena memiliki kendali penuh atas mekanisme penilaian emas lama, sementara konsumen berada pada posisi pasif dan hanya menerima hasil akhir penilaian.

Setelah nilai emas lama ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah penetapan selisih harga antara emas lama milik konsumen dengan emas perhiasan baru yang dipilih. Penetapan selisih harga merupakan kelanjutan langsung dari proses penilaian emas lama dan menjadi inti dari transaksi tukar tambah, karena pada

⁶² Hasil Wawancara dengan Maisannur, Penjual Emas di Toko Is Jaya 2, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

bagian inilah ditentukan apakah konsumen harus menambah sejumlah uang atau menerima kelebihan nilai dari emas yang ditukarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, diketahui bahwa sebagian konsumen memahami bahwa harga akhir yang disampaikan oleh pedagang merupakan hasil perhitungan yang telah mencakup berat emas, model perhiasan, serta ongkos pembuatan. Nurlaila, salah satu konsumen, menyatakan bahwa “biasanya memang langsung disebutkan harga akhirnya, karena sudah biasa beli emas di sini, jadi kami tahu itu sudah termasuk ongkos dan hitungan toko.” Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan selisih harga secara umum telah dipahami oleh konsumen sebagai bagian dari praktik transaksi yang berlaku di Pasar Aceh.⁶³

Setelah harga emas baru diketahui, pedagang kemudian mengurangkan nilai emas lama yang sebelumnya telah ditetapkan. Selisih antara kedua nilai inilah yang kemudian disampaikan kepada konsumen sebagai jumlah tambahan yang harus dibayar. Apabila nilai emas lama lebih rendah, konsumen diwajibkan menambah kekurangan tersebut secara tunai pada saat transaksi dilakukan. Menurut Bapak Mirza, penetapan selisih harga dilakukan dengan cara yang sederhana. Ia menyatakan: “Jika harga emas baru dan nilai emas lama sudah ditentukan, maka selisihnya langsung dihitung, dan pembeli biasanya langsung setuju”.⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan selisih harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang tanpa melalui proses tawar-menawar yang seimbang. Konsumen pada umumnya menerima selisih harga yang disampaikan karena menganggap pedagang telah menghitungnya secara wajar. Kondisi ini

⁶³ Hasil Wawancara dengan Nurlaila, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Mirza, Penjual Emas di Toko Abadi Emas, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

memperlihatkan bahwa posisi tawar konsumen dalam transaksi tukar tambah relatif lemah.⁶⁵

Dalam beberapa kasus, apabila nilai emas lama lebih tinggi dibandingkan harga emas baru, pedagang akan mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada konsumen. Namun, praktik ini jarang terjadi karena umumnya emas baru memiliki harga yang lebih tinggi, baik dari segi berat maupun ongkos pembuatan. Ketika pengembalian dilakukan, jumlah kelebihan tersebut juga tidak selalu dijelaskan secara rinci.

Praktik pengurangan nilai emas lama dengan alasan ongkos pembuatan dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh merupakan kebiasaan (*'urf*) yang berlangsung secara berulang dan dipahami oleh konsumen sebagai bagian dari mekanisme transaksi yang berlaku. Penerimaan tersebut lebih didorong oleh faktor kebiasaan dan kepercayaan terhadap pedagang, bukan karena konsumen memahami secara utuh konsekuensi ekonomi dari pengurangan ongkos pembuatan terhadap nilai emas lama yang dimilikinya.

Ongkos pembuatan pada hakikatnya merupakan biaya jasa yang timbul dari proses pembentukan perhiasan dan tidak melekat secara permanen pada nilai emas sebagai barang. Ketika emas lama diterima oleh pedagang dalam transaksi tukar tambah, emas tersebut pada umumnya akan dilebur atau diolah kembali menjadi perhiasan baru. Dalam proses tersebut, pedagang tetap memperoleh ongkos pembuatan dari produk perhiasan yang dihasilkan dan dipasarkan kembali. Oleh karena itu, tidak dilakukannya pemotongan ongkos pembuatan terhadap emas lama pada dasarnya tidak menempatkan pedagang pada posisi yang merugi secara ekonomi atas bahan emas yang diterima.

Sebaliknya, pengurangan nilai emas lama dengan alasan ongkos pembuatan menimbulkan beban biaya yang harus ditanggung oleh konsumen

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Mirza, Penjual Emas di Toko Abadi Emas, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Abadi Emas kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

secara berulang. Konsumen telah membayar ongkos pembuatan pada saat pembelian emas perhiasan sebelumnya, kemudian kembali menanggung ongkos pembuatan pada saat membeli emas perhiasan baru dalam transaksi tukar tambah. Apabila pengurangan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang rinci dan terpisah, konsumen hanya menerima nilai akhir tanpa memahami struktur perhitungannya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan beban antara pedagang dan konsumen dalam transaksi.

Di lapangan juga ditemukan bahwa sebagian konsumen tidak sepenuhnya merasa puas dengan pengurangan nilai emas lama dalam transaksi tukar tambah, khususnya terkait pemotongan ongkos pembuatan. Ketidakpuasan ini muncul bukan karena konsumen tidak memahami mekanisme tukar tambah, melainkan karena setelah transaksi selesai, konsumen menilai bahwa perhitungan yang dilakukan cenderung lebih menguntungkan pedagang apabila seluruh komponen biaya diperhitungkan secara menyeluruh. Ernawati menyampaikan bahwa setelah dihitung kembali, emas lama telah mengalami pengurangan nilai, sementara emas perhiasan baru tetap dikenakan ongkos pembuatan, sehingga selisih harga yang harus dibayar menjadi cukup besar.⁶⁶

Pandangan serupa disampaikan oleh Suryani yang menyatakan bahwa pada saat transaksi berlangsung perhitungan terlihat wajar, namun setelah dievaluasi kembali, potongan nilai emas lama dan pengenaan ongkos pembuatan emas baru membuat keuntungan lebih dominan berada di pihak pedagang.⁶⁷

Selain itu, konsumen juga menyoroti fakta bahwa emas lama yang diterima oleh pedagang pada umumnya akan dilebur dan diolah kembali menjadi perhiasan baru. Nurlaila menyampaikan bahwa meskipun emas lama akan diproses kembali dan dipasarkan sebagai perhiasan baru, nilainya tetap

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ernawati, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Suryani, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

mengalami pengurangan, sementara konsumen tetap dikenakan ongkos pembuatan pada saat membeli emas baru. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pengurangan ongkos pembuatan terhadap emas lama yang tidak secara langsung mencerminkan biaya riil yang harus ditanggung pedagang.⁶⁸

Meskipun terdapat rasa kurang puas, konsumen pada umumnya tetap melanjutkan transaksi tukar tambah. Ratnasari menyampaikan bahwa keputusan tersebut lebih didorong oleh faktor kepraktisan dan kebutuhan, karena tukar tambah dianggap lebih mudah dibandingkan harus menjual emas lama terlebih dahulu ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan transaksi tidak selalu mencerminkan adanya kepuasan atau keseimbangan manfaat antara pedagang dan konsumen.⁶⁹

Dengan demikian, mekanisme penetapan nilai emas lama yang dilanjutkan dengan penetapan selisih harga dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh menunjukkan bahwa seluruh proses penilaian dan perhitungan berada dalam kewenangan pedagang. Penentuan nilai emas lama dilakukan dengan mempertimbangkan berat emas, kadar karat, kondisi fisik perhiasan, serta pemotongan ongkos pembuatan, yang kemudian dijadikan dasar dalam menghitung selisih harga dengan emas perhiasan baru. Hasil perhitungan tersebut disampaikan kepada konsumen dalam bentuk nilai akhir tanpa disertai penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan masing-masing komponen, sehingga memperlihatkan adanya ketergantungan konsumen terhadap otoritas pedagang serta potensi ketidakseimbangan posisi para pihak dalam transaksi.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Nurlaila, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ratnasari, Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh, pada Tanggal 24 Desember 2025 di Toko Is Jaya 2 kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

C. Perspektif *Mabi'* dalam *Bai' Musawwamah* terhadap Penentuan Skema Tarif pada Pembelian Emas Perhiasan Secara Tukar Tambah

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Pasar Aceh, praktik transaksi tukar tambah emas perhiasan dilakukan melalui mekanisme penggabungan antara penilaian emas lama dan pembelian emas baru dalam satu rangkaian transaksi. Secara kasat mata, praktik ini dipahami oleh masyarakat sebagai cara yang praktis dan menguntungkan karena konsumen tidak perlu menjual emas lama secara terpisah sebelum membeli emas baru. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, mekanisme ini menyimpan persoalan hukum yang penting, khususnya terkait dengan konsep *mabi'* dan potensi terjadinya *riba faḍl*.

Dalam praktiknya, emas lama milik konsumen ditimbang dan dinilai terlebih dahulu oleh pedagang. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan kadar emas, kondisi fisik, dan harga pasar yang ditentukan sepihak oleh pedagang. Setelah itu, konsumen memilih emas perhiasan baru yang harganya telah ditetapkan oleh pedagang. Selanjutnya, pedagang menghitung selisih antara nilai emas lama dan harga emas baru, yang kemudian menjadi kewajiban pembayaran tambahan bagi konsumen.

Dalam perspektif *bai' musawwamah*, penetapan harga memang diserahkan kepada kesepakatan para pihak tanpa kewajiban membuka seluruh komponen biaya.⁷⁰ Namun demikian, penetapan nilai *mabi'* tetap harus dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam praktik tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh, penetapan nilai emas lama dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan potongan ongkos pembuatan sebagai bagian dari perhitungan selisih harga. Penetapan ini bersifat sepihak dan langsung memengaruhi nilai *mabi'* yang dijadikan dasar akad, sementara konsumen hanya menerima hasil akhir dari penetapan tersebut.

⁷⁰ Rachmad Rizqy K dan Arviansyah, *Implementasi Akad Al-Musawamah pada Pasar Tradisional*, Jakarta: Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021, hlm. 4.

Penetapan potongan ongkos pembuatan emas lama dalam satu rangkaian transaksi, bersamaan dengan penetapan ongkos pembuatan emas perhiasan baru, berimplikasi pada ketidakseimbangan nilai dalam akad *bai' musawwamah*. Secara ekonomi, penetapan tersebut menyebabkan konsumen menanggung beban ongkos pembuatan secara berulang, sedangkan pedagang tetap memperoleh keuntungan dari pengolahan dan penjualan kembali emas lama. Dalam perspektif fiqh muamalah, penetapan nilai *mabi'* yang menyebabkan beban ekonomi lebih besar pada salah satu pihak menunjukkan bahwa kesepakatan harga belum sepenuhnya berjalan seimbang sesuai dengan prinsip keadilan dan *tarāḍī* dalam akad *bai' musawwamah*.

Dari sudut pandang konsep *mabi'*, emas merupakan objek jual beli yang tergolong barang ribawi karena termasuk dalam kategori emas (*dzahab*). Dalam fiqh muamalah, *mabi'* harus memenuhi syarat kejelasan objek, kejelasan nilai, serta kejelasan akad. Namun, dalam praktik tukar tambah di Pasar Aceh, kejelasan *mabi'* sering kali tidak terpenuhi secara sempurna. Konsumen tidak selalu mengetahui secara pasti berapa nilai riil emas lama yang dijadikan dasar penghitungan, karena penilaian dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan rinci.

Selain itu, dalam satu rangkaian transaksi, terjadi dua perbuatan hukum sekaligus, yaitu penyerahan emas lama dan pembelian emas baru. Meskipun pedagang dan konsumen tidak secara eksplisit menyebut transaksi tersebut sebagai jual beli emas dengan emas, namun secara substansi, emas lama ditukar dengan emas baru dengan tambahan uang sebagai selisih. Pola ini menimbulkan persoalan fiqh karena emas dengan emas termasuk pertukaran barang ribawi sejenis.

Dalam fiqh muamalah, pertukaran emas dengan emas harus memenuhi dua syarat utama, yaitu sama berat (*tamatsul*) dan tunai (*taqabudh*). Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai *riba faḍl*. Dalam praktik tukar tambah di Pasar Aceh, syarat kesamaan nilai tidak terpenuhi karena emas lama dan emas baru hampir selalu berbeda berat, kadar,

dan harga. Selisih tersebut kemudian ditutup dengan pembayaran tambahan uang oleh konsumen.⁷¹

Hasil wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa selisih harga dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak dipermasalahkan. Menurut pedagang, perbedaan nilai tersebut hanyalah bentuk penyesuaian harga dan ongkos pembuatan emas baru. Namun, dari perspektif fiqh, penambahan dalam pertukaran emas sejenis, meskipun disertai uang, tetap mengandung unsur *riba faḍl* apabila tidak dipisahkan akadnya secara jelas.

Permasalahan lain yang memperkuat potensi *riba faḍl* adalah tidak adanya pemisahan akad antara jual beli emas lama dan pembelian emas baru. Kedua transaksi tersebut dilakukan dalam satu waktu dan satu kesepakatan, sehingga sulit dibedakan mana akad jual beli dan mana akad pertukaran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *ta'alluq al-'uqūd* (akad yang saling bergantung), yang dalam fiqh muamalah dipandang bermasalah karena dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Selain itu, aspek *garar* juga tampak dalam praktik penetapan selisih harga. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar perhitungan nilai emas lama maupun komponen harga emas baru. Ketidakjelasan ini menyebabkan konsumen hanya mengetahui jumlah akhir yang harus dibayar tanpa memahami struktur transaksi secara utuh. *Garar* semacam ini, meskipun tergolong ringan, tetap memengaruhi keabsahan akad apabila dibiarkan terus-menerus.

Dari hasil wawancara dengan konsumen, ditemukan bahwa sebagian besar konsumen menerima mekanisme tukar tambah tanpa mempertanyakan aspek hukum syariahnya. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan, kepercayaan terhadap pedagang, dan keterbatasan pemahaman fiqh muamalah. Konsumen

⁷¹ Marhamah Masykur dkk, "Praktik Jual Beli Emas Anggota Majelis Ta'lim Al-Hijrah Gunung Binjai Balikpapan", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No.2, Hlm. 29.

cenderung berorientasi pada kemudahan transaksi, bukan pada kejelasan akad atau potensi riba yang mungkin terjadi.

Dengan demikian, praktik penetapan selisih harga dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh, apabila dilihat dari konsep *mabi'*, menunjukkan adanya ketidakjelasan objek dan nilai transaksi. Sementara itu, dari perspektif *riba faḍl*, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur riba karena terjadinya pertukaran emas sejenis dengan tambahan nilai tanpa pemisahan akad yang jelas dan tanpa memenuhi syarat kesamaan nilai.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa potensi *riba faḍl* ini bukan disebabkan oleh niat buruk para pedagang, melainkan lebih kepada praktik jual beli yang berkembang secara turun-temurun tanpa pembaruan pemahaman hukum syari'ah. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan bukanlah pelarangan total praktik tukar tambah, melainkan penataan akad yang lebih jelas, seperti memisahkan akad jual beli emas lama dan akad pembelian emas baru secara terpisah.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa penetapan selisih harga dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *mabi'* dan adanya unsur *riba faḍl*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi fiqh muamalah kepada pedagang dan konsumen, serta pembenahan mekanisme transaksi agar praktik tukar tambah dapat tetap berjalan tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penentuan skema tarif dalam transaksi tukar tambah emas perhiasan di Pasar Aceh menurut perspektif *mabi'* dalam akad *bai' musawwamah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan nilai emas lama dalam transaksi tukar tambah sepenuhnya ditentukan oleh pedagang dengan mempertimbangkan berat, kadar karat, kondisi fisik, serta pemotongan ongkos pembuatan. Ongkos pembuatan yang sebelumnya dibayar konsumen tidak lagi diperhitungkan, sementara ongkos pembuatan emas baru tetap dibebankan, sehingga menimbulkan beban ganda bagi konsumen. Nilai emas lama hanya disampaikan dalam bentuk angka akhir tanpa penjelasan rinci mengenai perhitungan, sehingga konsumen tidak memahami struktur harga yang terbentuk. Kondisi ini menegaskan dominasi pedagang dalam menentukan nilai transaksi, lemahnya posisi tawar konsumen, serta potensi ketidakseimbangan beban ekonomi antara kedua pihak.
2. Penerapan konsep *mabi'* dalam *bai' musawwamah* belum terpenuhi secara memadai. Dalam konsep *mabi'*, objek dan nilai transaksi harus jelas, terukur, dan diketahui para pihak, namun dalam praktik tukar tambah emas di Pasar Aceh nilai riil emas lama, besaran potongan, serta rincian harga emas baru tidak disampaikan secara transparan sehingga konsumen hanya mengetahui nilai akhir, kondisi ini menimbulkan unsur garar dalam penetapan *mabi'*. Selain itu, transaksi secara substansi menunjukkan pertukaran emas lama dengan emas baru yang disertai tambahan nilai tanpa pemisahan akad yang tegas, padahal emas termasuk barang ribawi sejenis, sehingga praktik tersebut berpotensi mengandung *riba fadl* dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejelasan, keadilan, dan keseimbangan dalam akad *bai' musawwamah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada para pedagang emas di Pasar Aceh agar dalam melakukan transaksi tukar tambah emas perhiasan menerapkan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam penentuan nilai emas lama. Pedagang sebaiknya menjelaskan secara rinci kepada konsumen mengenai dasar perhitungan nilai emas, seperti berat, kadar karat, serta pemotongan ongkos pembuatan, serta mencantumkan rincian nilai tersebut dalam bukti transaksi guna menghindari *garar* dan *riba faḍl*.
2. Kepada konsumen diharapkan agar lebih meningkatkan pemahaman dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi tukar tambah emas perhiasan. Konsumen sebaiknya menanyakan secara jelas dasar penilaian emas lama dan menyimpan bukti transaksi sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik transaksi tukar tambah emas perhiasan di daerah lain atau menelaah model transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam upaya meminimalkan unsur *garar* dan *riba faḍl* dalam transaksi emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwani dan Pujiono, “Implementasi Akad Jual Beli Perspektif Madzhab Al-Syafi’i dan Kontekstualisasinya pada Jual Beli di Pasar Tirtayasa Serang”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Anisa dan Azhar, “Analisis Akad Jual Beli Perhiasan Emas Pola Tukar Tambah Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Emas*.
- Annisa dkk, “Tukar Tambah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Islamic Education*, Vol. 1, No. 4.
- Arianto, “Transaksi Bisnis di Era Digital Perspektif Kaidah Fikih”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2, 2025.
- Arizqiya Nurfattah, “Paradigma Perdagangan dalam Islam (Tela’ah An Taradhin dalam Akad Jual Beli)”, *Jurnal El-Kahfi*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Ayu Lestari, “Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Monando Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah)”, *Skripsi*, (Palu: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Datokarama, 2024).
- Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Deddi Ajir, “Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern”, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, 2017).

- Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Gunawan, “Transaksi Gharar dalam Islam: Analisis Berdasarkan Al-Quran dan Hadits”, *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 12.
- Ida Ayu Lestariyana Hasibuan dkk, “Implementasi Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua Hsb Pasar Sibuhuan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 5, 2024.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Modul Sertifikasi USAS-Fikih Muamalah*, (Jakarta: IAI Global, t.t).
- Israel Rumengan dkk, “Pola Komunikasi dalam Menjaga Kekompakan Anggota Group Band Royal Worship Alfa Omega Manado”, *Jurnal Acta Diurna: Komunikasi*, 2025.
- Jamaluddin, “Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu’tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam”, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada 27 April 2025.
- Khotijah Suprapti dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah)”, *Jurnal Pendidikan Tembusai*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Manullang, M, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Marhamah Masykur dkk, “Praktik Jual Beli Emas Anggota Majelis Ta’lim Al-Hijrah Gunung Binjai Balikpapan”, *Jurnal Ilmu-Ilm*

- Mayasari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Emas Batangan dan/atau Emas Perhiasan, (Jakarta: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 1998), diakses pada 29 April 2025.
- Muh.Rajib, “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 3, 2025.
- Muhammad Syamsudin, “Akad Lelang Barang dan Lelang Proyek dalam Islam,” *NU Online*, 27 September 2022, diakses 29 Agustus 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqw>.
- Muhsin Arafat dkk, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”, *Jurnal Indonesia Comparative of Syari’ah Law*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Nanda Kartika Putri dkk, “Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 275 dan QS. An-Nisa’ ayat 29”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Nanda Muliana, “Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, 2022).
- Nor Lolita Mayasari, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Bantan”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 2, 2023.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak atas Penjualan/Penyerahan Emas dan Jasa Terkait (PMK 48/2023), diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada 17 Mei 2025.
- PT Digital Akurasi. “Kalibrasi Timbangan Digital: Pengertian, Pentingnya, dan Tanda-tanda Kalibrasi Diperlukan.” Digital Akurasi, 22 Juli 2023, diakses 19 April 2025. <https://www.digital-akurasi.com/blog/kalibrasi-timbangan-digital>.
- Rachmad Rizqy K dan Arviansyah, *Implementasi Akad Al-Musawamah pada Pasar Tradisional*, Jakarta: Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021.
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Swanty Maharani dan Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee”, *Jurnal Riset Ekonomi Syari’ah*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Trisha Aurel Carissa, “Emas Perhiasan: Investasi Aman, Kontribusi Pajak Tinggi,” Direktorat Jenderal Pajak, 29 Juli 2021, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/emas-perhiasan-investasi-aman-kontribusi-pajak-tinggi>.
- Ufairotun Nafisah Oktaviani, Rizal Maulana, dan Ali Aminulloh, “Analisis Praktik Jual Beli Online Melalui Aplikasi WhatsApp Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Muamalat al-Mu’asyarah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).
- Yuliartika Sari, “Analisis Jual Beli Emas Dengan Tukar Tambah pada Toko Emas Cahaya Baru Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi*, (Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, 2023).

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009).



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3192/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- a. Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Rara Anggraini
- NIM : 220102141
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep Mabi' Pada Akad Bai' Musawwamah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1802/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Toko Emas di Pasar Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102141

Nama : RARA ANGRAINI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Kuala Tari - -

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENENTUAN SKEMA TARIF PADA PEMBELIAN EMAS PERHIASAN DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI KALANGAN PEDAGANG EMAS DI PASAR ACEH MENURUT KONSEP MABI' PADA AKAD BAI' MUSAWWAMAH***

Banda Aceh, 17 April 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025



Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penentuan Skema Tarif Pembelian Emas Perhiasan dengan Pola Tukar Tambah di Toko Emas Pasar Aceh Menurut Konsep *Mabi'* pada Akad *Bai' Musawwamah*.

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : 18 April 2025

Tempat : Toko Emas Kawasan Pasar Aceh, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Pewawancara : Rara Angraini

Orang yang Diwawancarai : Mirza, Maisannur, Zahrul Fahmi, Ernawati, Nurlaila, Ratnasari, Suryani, Mulidar

Jabatan yang Diwawancarai : Penjual Emas di Toko Emas Kawasan Pasar Aceh, Konsumen Toko Emas di Kawasan Pasar Aceh

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Toko Emas di Pasar Aceh

1. Seberapa sering transaksi tukar tambah emas perhiasan dilakukan di toko ini?
2. Kelompok konsumen seperti apa yang paling sering melakukan tukar tambah?
3. Bagaimana tahapan penilaian emas lama yang dibawa konsumen?
4. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai emas lama?
5. Apakah ada standar khusus atau kebijakan toko dalam menilai emas lama?
6. Apakah ongkos pembuatan emas lama selalu dipotong dalam transaksi tukar tambah?
7. Apakah besaran potongan ongkos pembuatan memiliki standar tertentu atau tergantung kondisi emas?

8. Bagaimana cara menghitung selisih harga antara emas lama dan emas baru?
9. Apakah konsumen biasanya menawar selisih harga tersebut?
10. Apakah perhitungan selisih harga dijelaskan secara rinci kepada konsumen?
11. Informasi apa saja yang dicantumkan dalam kwitansi transaksi?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan syariah terkait tukar tambah emas?

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh

1. Seberapa sering Ibu melakukan tukar tambah emas di Pasar Aceh?
2. Mengapa Ibu memilih tukar tambah dibandingkan menjual emas lama terlebih dahulu?
3. Apakah Ibu mengetahui bagaimana emas lama dinilai oleh pedagang?
4. Apakah Ibu mengetahui adanya pemotongan ongkos pembuatan pada emas lama?
5. Apakah pemotongan tersebut dijelaskan secara rinci oleh pedagang?
6. Apakah menurut Ibu pemotongan ongkos pembuatan tersebut wajar?
7. Apakah selisih harga yang harus dibayar disampaikan secara jelas?
8. Apakah setelah transaksi Ibu merasa puas dengan hasil perhitungan?
9. Apakah setelah dihitung kembali Ibu pernah merasa dirugikan?

Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Pihak Toko Is Jaya 2



Gambar 2. Wawancara dengan Pihak Toko Abadi Emas



Gambar 3. Wawancara dengan Pihak Toko Mas Fajar Bahagia



Gambar 4. Wawancara dengan Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh



Gambar 5. Wawancara dengan Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh



Gambar 6. Wawancara dengan Konsumen Toko Emas di Pasar Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rara Angraini
Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 7 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Suku
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Raraangraini0704@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Blang Drang, Teupin Raya, Kec. Glumpang Tiga

Nama Orang Tua

Ayah : Nazaril Amri
Ibu : Erlinawati
Alamat : Blang Drang, Teupin Raya, Kec. Glumpang Tiga

Jenjang Pendidikan

SD/MIN : SDN 2 Teupin Raya
SMP/MTs : SMPS Darussa'adah
SMA/MA : SMAN 1 Bandar Baru

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Januari 2026



Rara Angraini